



ENERAPAN SANKSI TERHADAP TEMPAT USAHA YANG TIDAK GUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Siska Elvandari

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas

*Corresponding author: siska.elvandari@yahoo.com

Info Artikel

Diterima, 12/03/2023
Direvisi, 26/03/2023
Dipublikasi, 20/04/2023

Kata Kunci: Penerapan;
Sanksi; Peduli Lindungi;
Hukum Kesehatan

Abstrak

Seiring dengan terjadinya peningkatan kasus pada kejadian pandemi Covid-19 diperlukan respon cepat dalam pengendalian penyebaran Covid-19, termasuk dalam proses pengawasan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus terkait pemenuhan dokumen kesehatan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan, dengan melakukan digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi untuk mengurangi kontak dan antrian penumpang di bandar udara. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan dokumen kesehatan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penularan Coronavirus Disease (COVID-19). Penegakan penggunaan aplikasi ini harus disertai dengan peraturan kepala daerah, yang secara mendasar menerapkan sanksi bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut, sehingga Penulis merasa tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi. 2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Mengacu pada pokok permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut: Untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi. 2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia.

Abstract

Along with the increase in cases of the Covid-19 pandemic, a fast response is needed in controlling the spread of Covid-19, including in the process of supervising travelers using air transportation. For this reason, special policies are needed related to fulfilling health documents in the context of monitoring travellers, by digitizing health documents for air transportation users that are integrated with the PeduliLindungi application to reduce contact and passenger queues at the airport. The Circular Letter is intended to increase the support and cooperation of the government/institution, local government, health service facilities, and related stakeholders in the implementation of the health surveillance documents for travelers using air transportation. PeduliLindungi is an application developed to stop the transmission of Coronavirus Disease (COVID-19). Enforcement of the use of this application must be accompanied

Keywords: Application;
Sanctions; Care to
Protect; Health Law

by regional head regulations, which basically apply sanctions to organizers of public activity places who violate the discipline of using the Pedulilindungi application. Imposing sanctions between temporary or permanent revocation of the operational permit for the place of business, so that the author feels interested in formulating the following problems: 1. How to apply sanctions to places of business that do not use the Pedulilindungi application. 2, How to apply sanctions to places of business that do not use the Pedulilindungi application from the perspective of health law in Indonesia. Referring to the main problems identified above, this research aims as follows: To study, analyze, and discover how sanctions are applied to businesses that do not use the Pedulilindungi application. 2, How to apply sanctions to places of business that do not use the Pedulilindungi application from the perspective of health law in Indonesia.

PENDAHULUAN

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu dalam bahasa Yunani *zoon* berarti makhluk, sedangkan *politicon* berarti hidup dalam polis (atau di zaman dahulu semacam kota/negara kota). Sementara Hans Kelsen mengartikan *zoon politicon* sebagai *man is a social and political being*. Menurut pandangan Roscoe Pound, di dalam diri manusia terdapat berbagai kepentingan, yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Pertama, Kepentingan Umum (*public interest*). Sering disebut juga sebagai kepentingan yang utama, biasanya menyangkut kepentingan negara dalam menjalankan fungsinya. Kedua, Kepentingan Masyarakat (*social interest*). Berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. misalnya kepentingan terhadap keselamatan umum, jaminan terhadap masyarakat, kepentingan kesusilaan/moral, dan sebagainya. Ketiga, Kepentingan Pribadi (*private interest*). Kepentingan pribadi dibagi atas 3 yakni kepentingan bagi diri sendiri, kepentingan terhadap hubungan, serta kepentingan yang meliputi harta benda.¹ Ketiga kepentingan ini menjadi alasan keberadaan hukum dalam kehidupan manusia.

Alasan keberadaan hukum dalam kehidupan manusia tentu saja berakar dari pertanyaan mengapa hukum itu ada?. *Ubi Societas Ibi Ius*, sebuah ungkapan dari Cicero yang bermakna: “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa manusia pada dasarnya makhluk sosial, yang mana manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Dalam pergaulan bersama manusia tersebut timbul yang dinamakan masyarakat (yang mana manusia tidak lagi seorang diri saja), sudah terdapat hak dan kewajiban didalamnya sehingga perlu diatur oleh hukum.²

Fungsi hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum didalam masyarakat, manusia itu dinilai oleh manusia lain dalam tindakannya atau perilakunya. Pedoman, patokan atau ukuran untuk menilai tindakan atau perilaku manusia itu berupa kaidah-kaidah atau norma-norma. Penilaian mengenai baik buruknya tindakan atau perilaku manusia ini disebut kesusilaan. Sedangkan “etika” adalah ilmu yang menyelidiki kesusilaan. Berarti etika adalah ilmu yang objeknya kesusilaan.³ Dari uraian di atas sangatlah jelas, bahwa manusia

¹Manusia, Masyarakat dan Hukum, Manusia Sebagai Makhluk Sosial, diakses pada <https://www.reyfelproject.com/post/manusia-masyarakat-dan-hukum-manusia-sebagai-makhluk-sosial>, tanggal 4 Februari 2023.

² Ibid.

³ Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta : Sinar Harapan, hlm. 1 dalam Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Akibat*

yang hidup dalam masyarakat, tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, karena kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, terdapat jalinan hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Adakalanya hukum yang tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya itu.⁴

Untuk menjamin hukum berjalan sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah hukum dan kaidah non hukum, maka diperlukan adanya suatu daya paksa atas pemberlakuan terhadap hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dalam suatu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara, pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya. Pemberlakuan hukum memerlukan paksaan dalam penataannya, dan hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Kekuasaan itu harus diberi batasan pula oleh hukum, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.⁵

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan melayani rakyat/warga negara sebagai konsekuensi niscaya dari tujuan dan fungsinya. Hubungan dengan rakyat/warga negara melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi negara. Kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hubungan antara negara dan rakyat/warga negara sangat luas dan beragam, salah satunya kewajiban hukum yang lahir karena klaim HAM. Tujuan dan fungsi negara dalam hubungan dengan rakyat/warga negara pada hakekatnya diselenggarakan oleh pemerintah selaku entitas hukum personifikasi negara.⁶ Kewajiban Pemerintah Untuk mewujudkan tujuan negara memberikan petunjuk bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum yang menganut paham negara kesejahteraan.⁷

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).⁸ Penjelasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 1 Ayat (3) mempertegas konsep bernegara Indonesia, dengan menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai ciri sebagai sebuah negara hukum, maka dibutuhkan peran serta pemerintah dalam Perlindungan hak asasi manusia. Di sepanjang sejarah belum pernah ada negara yang didirikan dengan maksud secara eksplisit untuk

Terjadinya Insiden Keselamatan Pasien di Indonesia, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Hlm. 2.

⁴ Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006., dalam Siska Elvandari. *Op. Cit*, Hlm. 3

⁵Ibid.

⁶ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 25, dalam Siska Elvandari. *Op. Cit*, Hlm. 4

⁷ Aron B.F. Siahaan, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm 20.

⁸ Ilhimi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, Hlm.13, dalam Siska Elvandari. *Loc. Cit*

menyengsarakan rakyatnya. Tujuan negara-negara umumnya sama, meskipun cara mencapainya lain-lain, yakni kebaikan bersama (*common good*). Teori Locke menjadikan perlindungan hak-hak kodrati sebagai basis pendirian negara, setiap orang tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan umum atau melindungi hak-hak kodrati rakyat. Hak-hak kodrati rakyat yang harus dilindungi negara, yang tidak terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau *state of nature*, yaitu *Life, Liberty and Estate*. Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena kepercayaan bahwa negara akan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya.⁹

Upaya negara untuk merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya dapat terlihat bahwa Indonesia meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration Of Human Right*). Pada tanggal 10 Desember 1948, Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration Of Human Right*), diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN*). Deklarasi ini berisikan hak-hak yang pada garis besarnya terdiri atas 2 macam yaitu: Pertama, hak-hak yang berhubungan dengan hak sipil dan hak politik, antara lain, hak untuk hidup, kebebasan, hak tentang keamanan pribadi, hak tentang kebebasan dasar untuk menyatakan pendapat, ungkapan, pikiran, suara hati, dan agama, dan hak tentang kebebasan untuk berkumpul dan bersidang. Kedua, hak-hak yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain: hak tentang pekerjaan, hak tentang kehidupan yang pantas, hak tentang pendidikan, dan hak tentang kebebasan hidup berbudaya.¹⁰

Tiga setengah tahun sebelum PBB mengumandangkan “*Universal Declaration Of Human Rights*”, Negara Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang sekalipun bersifat singkat, namun supel, tetapi telah memuat aturan-aturan pokok sebagai garis-garis besar dalam bentuk instruksi kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Peranan Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan, meskipun negara Indonesia sebagai bekas negara jajahan, harus mampu memperjuangkan bukan hanya hak-hak politik, melainkan juga hukum dan keadilan sosial, antara lain hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang berkenaan dengan itu. Perlu diingat, bahwa kesemuanya ini tidak diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan melalui perjuangan fisik yang tidak kenal menyerah, jadi sebelum Majelis Umum PBB memujikan hak-hak asasi manusia ini kepada negara-negara untuk diimplementasikan, Negara Republik Indonesia sudah mendahuluinya dengan memasukkannya ke dalam Undang- Undang Dasar 1945,¹¹ dimana hak asasi manusia termasuk salah satu diantaranya adalah kesehatan.

Pengertian kesehatan yang otoritatif diberikan *WHO (World Health Organization)*. *WHO* mengartikan kesehatan dalam arti luas tidak sebatas ketiadaan dari suatu penyakit. Menurut *WHO* kesehatan atau *health* adalah “*a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity*” (Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis).¹² Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar

⁹ Titon Slamet Kurnia, *Loc Cit.*

¹⁰ Eka Julianta Wahjowepramono, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medis*, Bandung : Karya Putra Darwati, 2012, Hlm.18, dalam Siska Elvandari. *Loc. Cit.*

¹¹ Freddy Tengker, *Hak Pasien*, Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm. 33-34

¹² *World Health Organization*

(*staatsfundamental norm*) secara jelas mengatur tentang garis-garis pokok dari hukum Indonesia,¹³ dan merupakan sumber dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Pada naskah UUD 1945 yang asli (sebelum amandemen) tidak tertulis kata “kesehatan”. Setelah amandemen, kata “kesehatan” muncul pada Pasal 28 dan Pasal 34.¹⁴

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan antara lain : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁵ Pasal 34 Ayat 3 Perubahan Keempat UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”¹⁶

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak di dunia dan di Indonesia pada saat ini sedikit terganggu dengan munculnya pandemi *Covid-19*. Pandemi *Corona Virus 2019-20* adalah pandemi penyakit *Corona virus* yang sedang berlangsung, yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah *Coronavirus 2 (Sars-CoV-2)*.¹⁷ Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 lalu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak yang berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan.¹⁸

Italia mencatatkan rekor angka kematian akibat infeksi virus *Covid-19*, tercatat ada 969 orang tutup usia karena virus ganas ini. Perkembangan terbaru menyebabkan angka kumulatif kasus positif dan kematian di Italia melampaui China. Menurut Badan Keamanan Sipil Italia dan *Worldometers*, angka kumulatif kasus positif virus ini di Italia mencapai 86.498, sementara angka kumulatif pasien meninggal mencapai 9.134. Angka itu melampaui China yang menjadi episentrum awal pandemi global tersebut, yang mencatat 81.394 kasus positif dan 3.295 kematian. Bahkan, angka kematian di Italia adalah yang tertinggi di dunia, diikuti Spanyol dan China diperingkat dua dan tiga, hal ini disebabkan kurangnya Alat Pelindung Diri (selanjutnya disebut APD) disinyalir menjadi penyebab utama lonjakan signifikan kasus Virus Corona di Italia, sehingga Italia sudah menetapkan karantina wilayah sejak lama. Otoritas pun sudah mengisyaratkan karantina di perpanjang hingga 3 April 2020 atau lebih. Kabar ini tentu cukup miris, mengingat tren jumlah pengidap virus

¹³ Trina Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm. 1

¹⁴ Yustina Sri Hartini, *Praktik Kefarmasian Ulasan Peraturan Tentang Bidang Pekerjaan Apoteker*, Yogyakarta; Sanata Dharma, 2010, Hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ *Coronavirus Pandemic*, diakses pada: https://en.wikipedia.org/wiki/2019-20_coronavirus_pandemic tanggal 4 Februari 2022.

¹⁸ Romanti Sitanggang, 2020, hlm. 80

corona di Italia justru sedang menurun, dan berdasarkan catatan terakhir, ada penambahan 4.401 kasus baru. Diduga penanganan kasus yang lambat menjadi penyebab virus corona sulit ditanggulangi. Presiden region Naples, Vincenzo de Luca menyalahkan pemerintah Italia yang tak menyiapkan cukup ventilator dan perangkat keamanan lainnya, dan saat ini bisa saja tragedi di Lombardy merembet ke Selatan Italia.¹⁹

Di Indonesia, per-hari ini sudah 450 kasus terkonfirmasi dengan jumlah kematian sebesar 38 orang. Hasil studi teman-teman di jurusan Matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, menunjukkan bahwa profil epidemic di Korea Selatan adalah yang paling mirip dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Hasil simulasi berdasarkan kurva Richard, puncak epidemi di Indonesia diproyeksikan akan terjadi pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April, dengan jumlah kasus lebih dari 8.000. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Rabu, 18 Maret 2020, panitia mengkonfirmasi sudah 8.694 jamaah yang hadir, termasuk 411 orang Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dari 9 negara, setelah koordinasi yang alot antara pemerintah dan panitia, akhirnya acara dibatalkan. Pemprov Sulawesi Selatan mengisolasi 411 WNA, sementara 8000 peserta lainnya secara bertahap pulang ke daerahnya masing-masing.²⁰

Bupati Bogor mengkonfirmasi bahwa seorang ibu (67 tahun) meninggal akibat tertular dari anaknya yang masih muda (35 tahun), dan anaknya tertular dari pasien no.1 asal kota Depok. Keberadaan *Covid-19* ini tidak diketahui sampai 3 minggu kemudian. Kontak pertama sang anak dengan pasien nomor 1 tanggal 25 Februari. Ia sempat demam, namun tiga hari kemudian sembuh. Tanggal 28 Februari ia tetap masuk kerja dengan menggunakan transportasi umum, ojol, KRL, MRT dan Transjakarta. Pada 7 Maret 2020 yang bersangkutan mulai merasakan napas berat lalu diperiksa darah oleh Rumah Sakit Persahabatan. Selanjutnya, pada 14 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan kembali, lalu pada 16 Maret 2020 yang bersangkutan mengeluh sakit sendi. Adapun ibunya, pada 27 Februari mengikuti sebuah seminar di Jakarta. Esoknya ia terkena diare dan tanggal 29 Februari, yang bersangkutan periksa kedokter di Jakarta. Kemudian minum obat selama 4 hari tapi belum sembuh. Kontrol lagi, minta dirawat ke rumahsakit, saat itu didiagnosa typhoid. Lalu pada 10 Maret 2020, yang bersangkutan dirawat di rumah sakit. Setelah diuji lab dan rontgen paru, ada infeksi baru dengan diagnosa pneumonia. Tanggal 14 Maret sang ibu di tes, dan tanggal 16 Maret keluar hasilnya positif *Covid-19*. Dua hari kemudian sang Ibu dinyatakan meninggal dunia.²¹

Melihat situasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, maka Presiden menebiratkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam *Penybaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

¹⁹Kasus Covid-19 Italia Salip China 86 ribu orang Positif dan 9134 meninggal, diakses pada: <https://www.liputan6.com/global/read/4213268/kasus-corona-covid-19-italia-salip-china-86-ribu-orang-positif-dan-9134-meninggal>), tanggal 4 Februari 2023 dalam Siska Elvandari, Henny Andriani, Alfi Ramadhani, 2021, *Politik Hukum Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Terhadap Masyarakat di Indonesia*, Rawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

²⁰ Siska Elvandari, Henny Andriani, Alfi Ramadhani, 2021, *Op. Cit*, hlm.17-18,

²¹*Covid-19 Egoisme Dalam Beragama*, diakses pada (<http://www.siaranindonesia.com/baca/20200323/covid-19-egoisme-dalam-beragama.html>), tanggal 4 Februari 2023 dalam Siska Elvandari, Henny Andriani, Alfi Ramadhani, 2021, *Loc.Cit*.

sebagai Bencana Nasional. Keputusan Presiden tersebut diterbitkan, setelah sebelumnya Presiden menetapkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID-19*. Ancaman Covid-19 semakin nyata melanda berbagai negara dunia, termasuk Indonesia yang harus sipa melaukan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*. Secara konstitusional, negara memiliki tanggungjawab melindungi warga negaranya baik yang ada dalam yuridiksi Indonesia maupun di luar negeri dari ancaman wabah *Covid-19*.

Seiring dengan terjadinya peningkatan kasus pada kejadian pandemi *Covid-19* diperlukan respon cepat dalam pengendalian penyebaran *Covid-19*, termasuk dalam proses pengawasan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus terkait pemenuhan dokumen kesehatan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan, dengan melakukan digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi untuk mengurangi kontak dan antrian penumpang di bandar udara. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan dokumen kesehatan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. Surat Edaran ini dilatarbelakangi dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New Emerging dan Re-Emerging*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19)*;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)*;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada instansi terkait, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, beberapa ketentuan dalam pelaksanaan

pelaksanaan pengawasan dokumen kesehatan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara sebagai berikut:

1. Aplikasi *Electronic Health Alert Card (e-HAC)* Kementerian Kesehatan telah terintegrasi ke dalam Sistem informasi Satu Data *Covid-19* PeduliLindungi.
2. Seluruh Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test (RDT)* Antigen dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat/swasta wajib melakukan entry data hasil pemeriksaan pemeriksaan *RDT Antigen* dan Uji *Realtime PCR* ke dalam aplikasi *allrecord-tc-19 (NAR)* yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Sistem informasi Satu Data *Covid-19* PeduliLindungi secara real time.
3. Terhadap Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan *RDT Antigen*, diberikan akun *allrecord-tc-19 (NAR)* oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan terhadap Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan *PCR* diberikan akun *allrecord-tc-19 (NAR)* oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Proses validasi dokumen kesehatan berupa hasil pemeriksaan Laboratorium *RDT Antigen* dan *PCR*, *E-HAC*, dan kartu vaksinasi *Covid-19* di bandar udara dilakukan pada saat di counter check-in melalui scan barcode yang terintegrasi dengan Sistem informasi Satu Data *Covid-19* PeduliLindungi.
5. Dalam hal terdapat kendala atau keraguan pada saat proses validasi dokumen kesehatan di bandar udara di *counter check-in* melalui *scan barcode*, maka proses validasi secara manual dapat dilakukan oleh petugas KKP di Bandar udara.
6. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaku perjalanan udara, Petugas KKP tetap melakukan pemantauan status kesehatan penumpang dan berkoordinasi dengan petugas di bandar udara dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan seluruh Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan *RDT Antigen* dan *PCR* di wilayahnya melakukan *entry* data sesuai ketentuan pada angka 2, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa aplikasi PeduliLindungi dianggap sebagai solusi terakhir untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dalam upaya pencegahan, dan pengendalian *Covid-19*. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dalam konsiderans menimbang, menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka pelaksanaan surveilans Kesehatan *COVID-19* dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika, diperlukan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan surveilans kesehatan dimaksud;
- b. Dalam rapat terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden RI pada tanggal 30 Maret 2020 dalam rangka Penyampaian Laporan Tim Gugus Tugas *COVID-19* telah disetujui penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pelaksanaan surveilans *COVID-19*;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan aplikasi Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Selanjutnya, Konsiderans Mengingat dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- c. Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- f. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- g. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika;

Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penularan *Coronavirus Disease (COVID-19)*. Mengandalkan kepedulian serta partisipasi masyarakat untuk saling jaga dan meminimalisir resiko penyebaran *COVID-19* yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini ditujukan untuk melakukan pengawasan lokasi padat dan ramai yang memiliki resiko tinggi yang nantinya bermanfaat dalam menelusuri riwayat *COVID-19 (Contact Tracing)*.

Aplikasi ini akan mengidentifikasi status riwayat kontak atau kasus *Covid-19* pengguna serta status vaksinasinya. Hal ini dilakukan untuk mendukung program penghentian penyebaran *COVID-19* yang sedang diusahakan oleh pemerintah. Selain tujuan di atas, aplikasi ini juga dimanfaatkan untuk melakukan pendaftaran vaksinasi, scan *QR* untuk *Check-In/Out* dan dokumen perjalanan. Semua terkumpul jadi satu melalui aplikasi Pedulilindungi untuk memudahkan pengguna. Sekecil apapun partisipasi Anda akan sangat berarti untuk menghentikan penularan *COVID-19*. Harapannya, adanya Pedulilindungi sebagai akses dan media, ditambah dengan partisipasi masyarakat dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi ini, Indonesia bisa segera bebas dari *COVID-19* dan bangkit kembali.

Dalam penerapan aplikasi Pedulilindungi banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangannya, seperti: Pemerintah menyatakan sanksi cabut izin usaha dan denda bagi pihak yang tidak menerapkan Aplikasi Pedulilindungi merupakan langkah pencegahan penyebaran kasus *Covid-19*. Namun, epidemiolog menyebut Aplikasi Pedulilindungi tidak banyak manfaatnya untuk pengendalian kasus *Covid-19* karena datanya tidak nyata. Sementara, pemerhati kebijakan kesehatan menyebut aplikasi ini hanya akan menunjukkan jurang sosial karena tak semua kalangan dapat mengakses. Di sisi lain, asosiasi pusat

perbelanjaan khawatir sanksi aturan ini berlaku berbeda-beda di tiap daerah dan akan bermasalah di lapangan. Sementara pelaku usaha mikro ikut bereaksi takut terkena imbas aturan yang disebut "ribet".²²

Kementerian Dalam Negeri memerintahkan kepala daerah membuat peraturan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. Perintah itu termuat dalam Surat Edaran No. 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* varian *Omicron* serta Penegakkan aplikasi Pedulilindungi. Dalam surat edaran Mendagri disebutkan tempat publik yang wajib memasang Aplikasi Pedulilindungi, di antaranya, fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata dan pusat keramaian lainnya. Selain itu, penegakan penggunaan aplikasi ini harus disertai dengan peraturan kepala daerah, yang secara mendasar menerapkan sanksi bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.²³ Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut. Layanan Pedulilindungi sudah diunduh lebih dari 50 juta melalui Google Play Store sejak dirilis 28 Maret 2020. Rating dan ulasan aplikasi ini mendapat bintang 3,6 dari angka maksimal 5. Pedulilindungi yang terakhir diperbarui 5 Desember 2021, berisi fitur sertifikat vaksin, hasil tes *Covid-19*, *e-hac* (keterangan kesehatan untuk perjalanan), jejak perjalanan pengguna, regulasi perjalanan, layanan kesehatan online, alamat fasilitas kesehatan terdekat, statistik kasus dan informasi seputar vaksin baru.²⁴

Juru Bicara Vaksinasi *COVID-19* Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan aplikasi ini terus diperbarui dan terintegrasi dengan laboratorium. "Status vaksin, status pemeriksaan laboratorium, apakah dia (pengguna) termasuk kontak erat, ini bisa segera diketahui, sehingga bisa juga mencegah orang mau melakukan perjalanan". Ini upaya pencegahan, jadi kalau kita berbicara mengenai yang pasti mengurangi atau menghalangi orang yang tadi, kontak erat masuk ke mal, masuk ke tempat wisata, ke restoran, ke hotel, dan itu sudah sangat berarti. Pemerintah juga, akan mengirimkan peringatan berupa pesan singkat atau SMS kepada orang-orang yang memiliki kontak erat akan tetapi masih berkeliaran di tempat umum. "Yang kita sebut sebagai *digital tracing*. Ia menyebut aturan ini akan dilakukan secara bertahap. "Tapi setidaknya di mal, hotel, kepatuhan terhadap penggunaan aplikasi ini yang harus dipastikan, sebagai, tentunya salah satunya apakah nanti sebuah fasilitas publik itu perlu ditegur, atau malah perlu ditutup izin operasionalnya."²⁵

Di sisi lain, Epidemiolog Masdalina Pane mengkritik penerapan sanksi bagi pihak yang tidak menerapkan Aplikasi Pedulilindungi dengan menyebut "negara ini senang sekali menghukum warga negaranya." Menurutnya aplikasi yang memuat data sertifikat vaksin ini bukanlah "solusi standar" untuk memutus mata rantai penularan *Covid-19*." Apalagi data-datanya itu pakai *artificial*, data-data yang tidak nyata. Data-data yang kita menyebutnya proxy. Nggak pernah ada dalam pengendalian itu kita menggunakan data artificial dan data proxy. Data kita itu selalu riil, Menurutnya, kasus di Indonesia yang terus menurun, salah satunya dikarenakan program *tracing* di 11 provinsi yang menyumbang 80% kasus di

²² Sanksi pelanggar aplikasi Pedulilindungi menuai kritik: negara ini senang sekali menghukum warganya, diakses pada : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59759975>, tanggal 5 Februari 2022.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Indonesia apa yang ia sebut sebagai "basic control". Program ini dimulai sejak puncak gelombang kedua pertengahan Juli 2021.²⁶

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah Apakah kasus kita beberapa bulan ini (turun) dikarenakan Pedulilindungi? Nggak. Pedulilindungi belum dimanfaatkan secara masif tapi kasus terkendali saja." Per 22 Desember 2021, kasus baru di Indonesia yang dilaporkan Satgas *Covid-19* sebanyak 179 terkonfirmasi. Dalam satu pekan terakhir kasus terkonfirmasi di Indonesia berada di bawah 300."Yang disebut memutus mata rantai penularan itu, intervensi utamanya adalah isolasi dan karantina. Jadi isolasi dan karantina ini yang menjadi kata kuncinya. Sejauh ini, Masdalina menyebut "tidak melihat manfaatnya terlalu banyak" terhadap Aplikasi Pedulindungi. Sebab, kata dia, aplikasi ini dianggap tak bisa ikut memenuhi kaidah pengendalian penyebaran virus. Aplikasi ini baru bisa dikatakan bermanfaat ketika bisa menjaga dan menginformasikan kepada penggunanya terkait orang-orang di sekitarnya "aman atau tidak". Sejauh ini, Aplikasi Pedulindungi umumnya digunakan sebagai "tiket" untuk masuk ke tempat umum seperti bandara, mal, perkantoran, hotel, hingga lokasi pariwisata untuk menandakan jejak perjalanan pengguna. "Jadi kalau saya mau masuk saya tempelkan *QR Code*. Yang tahu cuma dirinya dan mesin itu sendiri. Orang lain di sekitar kita nggak tahu kalau kita itu ada berisiko tinggi atau tidak."²⁷

Sementara itu, Direktur Kebijakan dari LSM pemerhati kesehatan CISDI, Olivia Herlinda menyebut kebijakan ini sebagai "menyudutkan kelompok yang tidak memiliki akses pada *smartphone*". Jadi ada bias kelas dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, cara ini justru akan membuat jurang antara kaya dan miskin dalam mengakses fasilitas umum, termasuk fasilitas hiburan bagi masyarakat.²⁸ Kondisi ini tentu saja menimbulkan Pro dan Kontra bagi masyarakat dalam penerapan sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi merupakan tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan, dan atau sanksi merupakan hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena gagal mematuhi hukum, aturan, dan perintah.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana penerapan suatu sanksi jika belum diikuti dasar aturan yang jelas, dengan maksud jika dasar hukum dari sanksi tersebut masih berbentuk Peraturan Menteri Kesehatan. Tentu saja kondisi ini perlu dikaji ulang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Secara umum, UU ini memuat pokok-pokok ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disusun secara sistematis, dan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga hal ini mendorong Penulis untuk mengkajinya dalam suatu topic penelitian yang berjudul: Penerapan Sanksi Terhadap Tempat Usaha yang tidak Gunakan Aplikasi Peduli Lindungi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul berbagai pemikiran yang sekaligus menjadi berbagai pertanyaan yang akan Penulis tuangkan dalam proposal penulisan. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya menjadi titik sentral sebagai pisau analisis, sehingga Penulis merasa tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi apa sajakah yang dapat dijatuhkan terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi?
2. Bagaimanakah peran hukum kesehatan terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Kesehatan merupakan suatu hak yang mendasar dan melekat akan keberadaan manusia di sepanjang kehidupannya. Kesehatan sebagai isu Hak Azasi Manusia (HAM), dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar.²⁹ Hak atas derajat kesehatan optimal yang optimal akan mencakup hak atas pelayanan kesehatan (*right to health care*), dan hak atas perlindungan kesehatan (*right to health protection*); hak untuk memperoleh akses layanan kesehatan (*right to access to health services*), dan hak atas tatanan sosial yang mewajibkan negara melakukan tindakan-tindakan khusus melindungi kesehatan publik (*right to a social order which includes obligations of the state to take specific measures for the purpose of safeguarding public health*). Hak atas derajat kesehatan yang optimal ialah konsep dasar yang memayungi dua sub-konsep: hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas perlindungan kesehatan/*safeguarding public*.³⁰

Hak atas pelayanan kesehatan dalam hukum kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi individual (pribadi) atau hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini disebabkan, karena hak asasi individual atau hak asasi untuk menentukan nasib sendiri, juga ada pada hak asasi sosial. Artinya, kedua kategori hak asasi tersebut dalam kenyataannya mengungkapkan dimensi individual dan sosial dari keberadaan atau eksistensi sesuatu. Menurut Ruud Verberne, dasarnya hak-hak asasi pribadi subjek hukum, yaitu pasien yang mencakup: a. Hak untuk hidup; b. hak untuk mati secara wajar; c. Hak atas penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniah; d. Hak atas tubuh sendiri.

Hak asasi merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai. Pada dasarnya dapat dibedakan antara hak asasi positif dengan hak asasi negatif. Hak asasi positif berisikan kewenangan dasar yang sepenuhnya harus dijamin. Pada awal abad ke-19 ada kecenderungan timbulnya hak, sebagai berikut: a. Hak bekerja untuk upah yang memadai; b. Hak atas pelayanan kesehatan; c. Hak atas perumahan; d. Hak atas jaminan terhadap risiko keuangan, dalam kecelakaan kerja, pensiun, keadaan sakit, hari tua, dan seterusnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada aspek asas-asas hukum, sistematika hukum sinkronisasi

²⁹ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*, Bandung: Alumni, Hlm.2.

³⁰ *Ibid.*

horizontal dan vertikal terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, yang akan menjadi pisau analisis dalam mengembangkan teori-teori Hukum Pidana terutama Hukum Kesehatan yang menjadi titik sentral dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Gunakan Aplikasi Pedulilindungi, adalah sebagai berikut:

Pandemi *COVID-19* yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai instrumen dan regulasi kebijakan yang kesemuanya ditujukan untuk mereduksi penyebaran *COVID-19* di berbagai daerah yang terpapar *COVID-19*. Kebijakan satu dengan yang lainnya berbeda didasarkan kepada kondisi dan sasaran pada saat penyebaran *COVID-19*. Meskipun bentuk dari kebijakan tersebut berbeda di setiap daerahnya akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.³¹ Riwayat Peduli Lindungi bermula dari sebuah permasalahan yang terjadi pada Maret 2020, yakni awal mula kasus *Covid-19* mewabah di Indonesia. PeduliLindungi diinisiasi oleh Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan PT Telkom Indonesia. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses tracking. Melalui PeduliLindungi nantinya pemerintah akan mudah mendeteksi alur penyebaran *Covid-19*. Selain itu, juga dapat diketahui setiap kontak erat yang terjadi antara individu, sebagai upaya membatasi pertumbuhan *Covid-19*. Awalnya pengguna PeduliLindungi ini masih sangat terbatas jumlahnya. Namun seiring berjalannya waktu, aplikasi terus berkembang dan disempurnakan fungsinya. Salah satunya akses sertifikat vaksin. Lalu pada awal Juli 2021 juga ditambahkan satu fungsi lagi, yakni screening. Kedua fungsi ini didasari oleh cakupan vaksin yang kian meluas, melebihi 40% dari masyarakat Indonesia.³²

Kini aplikasi PeduliLindungi memiliki tiga fungsi utama yaitu screening, sehingga para pengguna yang kerap memasuki area publik atau ingin melakukan perjalanan jauh menggunakan kereta api, pesawat, kapal laut dan sebagainya, benar-benar diseleksi menggunakan sistem. Jadi dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan, sudah vaksin, serta tidak terkena *covid* ataupun tidak kontak erat dengan pasien *COVID-19*. Selain itu, fitur ini juga dapat membatasi masyarakat yang masuk ke area publik tersebut secara otomatis sesuai dengan PPKM levelnya. Jadi pemerintah mempunyai regulasi untuk update tiap minggu berdasarkan PPKM level. Fitur-fitur lainnya mulai ditambahkan seiring banyaknya kasus pemalsuan data. Seperti yang marak terjadi di masyarakat, tidak sedikit pengunjung atau penumpang menggunakan hasil test orang lain atau menggunakan surat palsu untuk lolos tahap pemeriksaan. Melalui aplikasi PeduliLindungi, hasil test *Covid-19* dari berbagai laboratorium dan hasil vaksin juga akan langsung terlihat. Tidak hanya itu, pada aplikasi ini kita juga dapat memeriksa status kesehatan. Jadi pada menu 'akun', terdapat fitur status

³¹ Erman Syarif, 2021, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Dalam Upaya Pencegahan, dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Studi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi)*,

³² *Ibid*

vaksinasi dan hasil tes *Covid-19*. Pada menu tersebut, pengguna dapat mengetahui status vaksinya apakah berwarna hijau, kuning, merah atau hitam," jelas Setiaji lebih lanjut.³³

Warna hijau berarti pengguna sudah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali dan tidak sedang terinfeksi. Warna kuning artinya pengguna sudah melakukan vaksinasi sebanyak satu kali dan tidak sedang terinfeksi. Lalu, warna merah memiliki arti data vaksinasi pengguna tidak dapat ditemukan (belum vaksin) tetapi tidak sedang terinfeksi, dan warna hitam tandanya pengguna sedang terinfeksi atau kontak dengan pasien positif *Covid-19* selama kurang dari 14 hari. Hal tersebut dibuat agar pengguna tidak membahayakan orang lain.³⁴

Saat vaksin diwajibkan di seluruh daerah guna mencegah penularan dan memberantas virus *Covid-19*, akhirnya mulai menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi, bila menyangkut keadaan beberapa saat lalu pada bulan Juli 2021, saat kasus yang terjadi di Indonesia sangat tinggi atau kita sebut dengan gelombang dua *Covid-19*, banyak hal sudah terjadi dan kita lewati bersama. Oleh sebab itu, Pemerintah pada 03 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 akhirnya menetapkan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Bersamaan dengan diperpanjangnya PPKM ini, dikeluarkan juga peraturan yang mengatur terkait hal ini, termasuk pengaturan terkait kewajiban penggunaan aplikasi Pedulilindungi untuk memasuki sebuah fasilitas umum. Metode kebijakan ini memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yang salah satu perbedaannya yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang mana keberfungsian aplikasi Peduli Lindungi ini hanya dapat diakses melalui gawai elektronik yang harus dimiliki oleh warga masyarakat.³⁵

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi niat baik pemerintah memperketat penerapan aplikasi PeduliLindungi bagi pelaku usaha dan pengelola ruang publik selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun demikian menurutnya penerapan sanksi penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus jelas. "Kalau menurut saya supaya ini efektif itu harus segera dirumuskan. Kalau sanksi administratif seperti apa kalau sanksi pidana, sanksi pidananya seperti apa," kata Saleh kepada Republika, Kamis (23/12). Saleh menuturkan penerapan sanksi aturan tersebut harus terukur. Jangan sampai aturan tersebut hanya ancaman namun pelaksanaannya tidak terlaksana. "Apalagi pidana, pidana ini kan masukin orang ke penjara kan, nanti kalau banyak di penjara bagaimana? Kan belum tentu muat juga penjaranya bisa kelebihan kapasitas," ujarnya. Ketua Fraksi PAN itu menilai pemerintah juga perlu menjelaskan manfaat PeduliLindungi ke masyarakatnya. Ia memahami penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan pemerintah terkait PeduliLindungi sudah bagus. Namun ia menilai belum melihat secara luas manfaat dari PeduliLindungi ini untuk melindungi orang. "Oleh karena itu tentu kita ingin ini diumumkan diperjelas ketika manfaatnya jelas masyarakat akan suka rela tanpa disuruh-suruh tanpa diancam-ancam sanksi administrasi dan pidana itu mau ikut saja," tuturnya. Terakhir, ia meminta agar aplikasi PeduliLindungi diupgrade. Sebab dirinya kerap menemui aplikasi tersebut bermasalah". Terakhir tentu kita harus memperhatikan siapa nanti yang akan ditugaskan untuk mengawasi semua penerapan aturan ini. Kalau diterapkan nanti siapa yang akan keliling untuk memeriksa itu," ucapnya.³⁶

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶Sanksi Penggunaan PeduliLindungi Harus Jelas, 2021, diakses pada <https://news.republika.co.id/berita/r4krpq328/sanksi-penggunaan-pedulilindungi-harus-jelas>, tanggal 20 Februari 2022

Pemerintah menyatakan sanksi cabut izin usaha dan denda bagi pihak yang tidak menerapkan Aplikasi Pedulilindungi merupakan langkah pencegahan penyebaran kasus *Covid-19*. Namun, epidemiolog menyebut Aplikasi Pedulilindungi tidak banyak manfaatnya untuk pengendalian kasus *Covid-19* karena datanya tidak nyata. Sementara, pemerhati kebijakan kesehatan menyebut aplikasi ini hanya akan menunjukkan jurang sosial karena tak semua kalangan dapat mengakses. Di sisi lain, asosiasi pusat perbelanjaan khawatir sanksi aturan ini berlaku berbeda-beda di tiap daerah dan akan bermasalah di lapangan. Sementara pelaku usaha mikro ikut bereaksi takut terkena imbas aturan yang disebut "ribet".³⁷

Masyarakat yang tak memiliki aplikasi PeduliLindungi berpotensi mendapat sanksi pidana dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, wacana sanksi pidana akan diberlakukan bagi masyarakat yang tak gunakan aplikasi PeduliLindungi. Sanksi tersebut akan diberikan kepada orang yang seharusnya menggunakan PeduliLindungi, namun memilih untuk tak memakainya. Dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru 2021 pada Selasa (21/12/2021), Tito meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan aturan resmi terkait PeduliLindungi.³⁸

Ia Meminta semua pemda untuk menegakkan aturan penerapan aplikasi PeduliLindungi. "Dengan adanya Perkada ini, maka bisa diterapkan sanksi bagi yang tidak disiplin menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sanksinya bisa administratif berupa pencabutan izin tempat usaha,". Tito mengatakan pemerintah tidak akan melakukan penyekatan di periode libur Natal dan tahun baru ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan memperkuat pembatasan di ruang publik, salah satunya melalui disiplin penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Sesuai Inmendagri tentang Nataru (Natal dan tahun baru), kerumunan juga tidak boleh lebih dari 50 orang. Untuk di ruang publik akan dipantau kapasitasnya melalui PeduliLindungi," lanjutnya. Ke depan, ujar Tito Karnavian, pemerintah akan meminta payung hukum mengenai kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dinaikkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda. Dengan demikian, mereka yang melanggar aturan bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda.³⁹ Maka dapat disimpulkan, bahwa: Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Gunakan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia, adalah secara perdata, administrasi, dan pidana berupa denda.

2. Peran Hukum Kesehatan Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Gunakan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia

Leenen menyatakan bahwa: Hukum Kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut. Saat ini, hak atas kesehatan di dunia dan di Indonesia secara khususnya telah terganggu dengan munculnya Pandemi *Covid 19 (Corona Virus Diseases 19)*. Pasien yang terdiagnosis sedang terpapar *Covid 19* menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh dunia. Kasus *Covid-19* pertama kali

³⁷ Sanksi pelanggar aplikasi Pedulilindungi menuai kritik: 'negara ini senang sekali menghukum warganya, 2021, diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59759975>, tanggal 20 Februari 2022.

³⁸ Restu Wahyuning Asih, 2021, *Awas Kena Sanksi Pidana karena Tak Gunakan PeduliLindungi*, diakses pada: <https://kabar24.bisnis.com/read/20211222/15/1480539/awas-kena-sanksi-pidana-karena-tak-gunakan-pedulilindungi>, tanggal 25 Februari 2023

³⁹ *Ibid*

terkonfirmasi di Korea Selatan pada 20 Januari 2020, Italy dan keseluruh dunia, termasuk Indonesia khususnya. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait, termasuk menetapkan status “Darurat Kesehatan Masyarakat”.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa : Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Sementara, Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa : Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, dan dalam Pasal 59 ayat 1 dijelaskan: Pembatasan Sosial Berskala Besar baru bisa dilaksanakan setelah ada status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sehingga bunyi pasal tersebut dapat dimaknai secara eksplisit, bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, berdampak pada ditetapkannya dan dicabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 10 ayat 2). Selain itu, pemerintah pusat dapat menetapkan karantina wilayah di pintu masuk yang tata cara pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat 1 dan 2).⁴¹

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya pembatasan sosial (*social distancing*) guna menghentikan penyebaran Covid-19, menyusul penetapan status Covid-19 sebagai bencana non alam, karena virus ini sudah dikategorikan pandemi global, statusnya bencana nonalam. Selanjutnya, istilah *social distancing* kemudian diubah menjadi *physical distancing*, alasannya dinilai kurang tepat. Pemerintah memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), istilah dan pemaknaan yang mengacu pada Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan sebagai upaya yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit *Covid-19* antar orang yang telah ditetapkan berisiko dan menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Pasal 59 ayat 2).⁴² Kondisi ini tentu saja harus sejalan dengan objek dan subjek hukum kesehatan tentu saja bertitiktolak pada upaya mempertahankan hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan, baik dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi pandemic *Covid-19*, sehingga membutuhkan uluran tangan Pemerintah menerapkan berbagai daya dan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi *Covid-19*. Salah upaya yang perlu dilakukan dengan membuat sebuah aplikasi yakni: Pedulilindungi, yang memberikan manfaat kepada Pemerintah akan mudah mendeteksi alur penyebaran *Covid-19*. Selain itu, juga dapat diketahui setiap kontak erat yang terjadi antara individu, sebagai upaya membatasi pertumbuhan *Covid-19*.

Pedulilindungi merupakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai media *tracing* untuk membantu menghentikan penyebaran pandemi *covid-19* di Indonesia. Aplikasi yang turut mengikutsertakan partisipasi masyarakat ini sudah memiliki berbagai fitur seperti

⁴⁰ Siska Elvandari, 2020, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Darurat Kesehatan*, dalam *Harian Umum Haluan*, Senin 13 April 2020.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

statistik kasus covid-19 di setiap wilayah, pendaftaran vaksinasi, *scan barcode*, teledokter, catatan perjalanan, paspor digital, *electronic health alert card (e-hac)*, dan riwayat serta sertifikat vaksinasi.⁴³ Melihat pernyataan tersebut, tentunya aplikasi PeduliLindungi memiliki banyak fitur bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Adapun fitur bermanfaat pada aplikasi PeduliLindungi adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Memberikan peringatan pada pengguna. Bagi masyarakat yang telah memiliki aplikasi PeduliLindungi, akan segera mendapatkan notifikasi atau peringatan apabila berada di keramaian atau kawasan zona merah. Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan notifikasi apakah di sekitar daerah tersebut terdapat orang yang terinfeksi *Covid-19* atau pasien dalam pengawasan.
2. Pengawasan. Dengan adanya sebuah informasi lokasi pengguna yang dibagikan, akan memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar *Covid-19* selama 14 hari sebelumnya.
3. Mengunduh sertifikat vaksin. Bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi *Covid-19*, dapat mengunduh sertifikat tersebut melalui fitur dalam aplikasi PeduliLindungi.
4. Informasi hasil tes *Covid-19*. Dalam aplikasi PeduliLindungi, akan muncul hasil tes *PCR* atau Swab antigen pengguna yang dikirimkan oleh laboratorium yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI.
5. Bukti untuk mengakses layanan public. Dengan diterapkannya peraturan mengenai syarat mengakses layanan dan ruang publik menggunakan sertifikat vaksin, maka aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi yang penting bagi seseorang untuk bisa mengetahui apakah seseorang sudah menjalani program vaksinasi atau belum. Hanya dengan menunjukkan atau lewat fitur pindai QR Code akan ditampilkan data vaksinasi pengguna.

Manfaat pada aplikasi PeduliLindungi telah jelas sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam hidup berdampingan dengan *Covid-19*. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat bisa mengunduh dan memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik dan bijak, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan fitur pada aplikasi tersebut. Di masa pandemi ini, masyarakat juga senantiasa dihimbau agar tetap menjalankan protokol kesehatan dan menerima vaksinasi agar tetap terlindungi dari penularan *Covid-19*, sehingga dapat terecord baik dalam aplikasi PeduliLindungi dan tetap dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Penjelasan diatas juga sekaligus merupakan bagian dari peran hukum kesehatan, dalam menyikapi berbagai persoalan pandemic *Covid-19*, yang selaras dengan adagium: *Salus Populi Suprema Lex*, yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, dapat di artikan sebagai : “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi”.

KESIMPULAN

Penerapan Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Gunakan Aplikasi Pedulilindungi adalah sanksi perdata, administrasi, pidana berupa pemberian denda, sedangkan Peran Hukum Kesehatan Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Gunakan Aplikasi Pedulilindungi, dimana hukum kesehatan telah melaksanakan perannya untuk membantu mengurai kompleksitas permasalahan Pandemi

⁴³ *Serba-serbi Peran PeduliLindungi di Masa Pandemi*, 2021, diakses pada: <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3039/serba-serbi-peran-pedulilindungi-di-masa-pandemi-2>, tanggal 25 Februari 2023

⁴⁴ *Masyarakat Perlu Tahu Manfaat Aplikasi PeduliLindungi*, 2021, diakses pada: <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-perlu-tahu-manfaat-aplikasi-pedulilindungi>, tanggal 25 Februari 2023.

COVID-19 untuk menghentikan penyebaran pandemi *covid-19* di Indonesia turut mengikutsertakan partisipasi masyarakat, dan semua upaya ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya ini lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, dan hukum kesehatan harus mampu melahirkan berbagai kebijakan sebagai upaya mempersiapkan payung hukum “*umbrella act*”. Hal ini sejalan dengan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada konsep *Substance* (Substansi Hukum), *Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum).

Ketiga konsep tersebut di atas diwujudkan melalui hukum, yakni: dalam upaya pembentukan hukum, dan dalam penegakan hukum sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum atas Pandemi *Covid-19* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Lentera, (Edisi 3 Tahun II, November 2004)
- C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Eka Julianta Wahjowepramono, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medis*, Bandung : Karya Putra Darwati, 2012.
- Freddy Tengker, *Hak Pasien*, Bandung , Mandar Maju, 2012.
- Ilhimi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010.
- Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Thomas Nagel, '2005, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs.
- Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007.
- Trina Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Yustina Sri Hartini, *Praktik Kefarmasian Ulasan Peraturan Tentang Bidang Pekerjaan Apoteker*, Yogyakarta; Sanata Dharma, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

C. Disertasi

- Aron B.F. Siahaan, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013.
- Pontang Moerad, 2004, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara*

- Pidana*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Akibat Terjadinya Insiden Keselamatan Pasien di Indonesia*, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Sudjana, 2006, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

D. Internet

- Covid-19 Egoisme Dalam Beragama*, diakses pada (<http://www.siaranindonesia.com/baca/20200323/covid-19-egoisme-dalam-beragama.htm>), tanggal 4 Februari 2022.
- Coronavirus Pandemic*, diakses pada: https://en.wikipedia.org/wiki/2019-20_coronavirus_pandemic tanggal 4 Februari 2022.
- Erman Syarif, 2021, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Dalam Upaya Pencegahan, dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Studi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi)*, diakses pada: <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/pelaksanaan-penegakan-hukum-penggunaan-aplikasi-peduli-lindungi-dalam-upaya-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019-studi-peraturan-gubernur-lampung-nomor-58-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-penegakan-penggunaan-aplikasi-peduli-lindungi>, tanggal 22 Februari 2023
- Kasus Covid-19 Italia Salip China 86 ribu orang Positif dan 9134 meninggal*, diakses pada: <https://www.liputan6.com/global/read/4213268/kasus-corona-covid-19-italia-salip-china-86-ribu-orang-positif-dan-9134-meninggal>), tanggal 4 Februari 2022.
- Manusia, Masyarakat dan Hukum, Manusia Sebagai Makhuk Sosial*, diakses pada <https://www.reyfelproject.com/post/manusia-masyarakat-dan-hukum-manusia-sebagai-makhluk-sosial>, tanggal 4 Februari 2022
- Masyarakat Perlu Tahu Manfaat Aplikasi PeduliLindungi*, 2021, diakses pada: <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-perlu-tahu-manfaat-aplikasi-pedulilindungi>, tanggal 25 Februari 2023.
- Restu Wahyuning Asih, 2021, *Awas Kena Sanksi Pidana karena Tak Gunakan PeduliLindungi*, diakses pada: <https://kabar24.bisnis.com/read/20211222/15/1480539/awas-kena-sanksi-pidana-karena-tak-gunakan-pedulilindungi>., tanggal 25 Februari 2023
- Sanksi Penggunaan PeduliLindungi Harus Jelas*, 2021, diakses pada: <https://news.republika.co.id/berita/r4krpq328/sanksi-penggunaan-pedulilindungi-harus-jelas>, tanggal 20 Februari 2022
- Sanksi Pelanggar Aplikasi Pedulilindungi Menuai Kritik: Negara Ini Senang Sekali Menghukum Warganya*, 2021, diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59759975>, tanggal 20 Februari 2022.
- Serba-serbi Peran PeduliLindungi di Masa Pandemi*, 2021, diakses pada: <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3039/serba-serbi-peran-pedulilindungi-di-masa-pandemi-2>, tanggal 25 Februari 2023
- Siska Elvandari, 2020, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Darurat Kesehatan*, dalam *Harian Umum Haluan*, Senin 13 April 2020.